



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No 29 Pemalang 52313 0284325822

<http://disdukcatpil.pemalangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PANCEN TENAN (Pelayanan Pencatatan Perceraian dapat KK, KTP-El dan Akta Perceraian)

No. SK :

Persyaratan

1. Penetapan Pengadilan Negeri
2. FC KK
3. FC KTP-El suami istri
4. Formulir Perceraian
5. Akte Perkawinan Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan
2. Petugas memverifikasi berkas dan memasukkan data Perceraian, mengubah data pada KK serta mencetak draft KK dan draft Kutipan Akta Perceraian.
3. Petugas memberikan paraf pada kartu kendali dan meneruskan berkas permohonan kepada Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan atau Kasi Identitas Penduduk untuk dibuatkan KTP-EL pasangan yang bercerai
4. Petugas melakukan pencetakan KK
5. Pencetakan KTP-EL untuk pasangan yang bercerai
6. Petugas mencetak Register Akta Perceraian, Kutipan Akta Perceraian, KK dan KTP-El.
7. Penyerahan Kutipan Akta Perceraian, KK, KTP-El kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No 29 Pemalang 52313 0284325822

<http://disdukatpil.pemalangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kutipan Akta Perceraian, KK dan KTP

Pengaduan Layanan

Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas Pengaduan/*Front Office*

Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu Kotak pengaduan saran, Website, Email, SMS, WA dan medsos lainnya

Website : <http://disdukatpil.pemalangkab.go.id>

Email : disdukcipilpml@pemalangkab.go.id

SMS/WA : 087846727040